



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 334/C/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
TAHUN 2024-2026

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Daerah, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Tahun 2024-2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

A. Tugas

1. melaksanakan koordinasi dengan cara mengadakan pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

2. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban kekerasan di masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten, Kapanewon, Kelurahan dan Kalurahan; dan
3. menyusun rencana program dan kegiatan Puspaga Kabupaten;
4. membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
5. mengadakan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan dan anak;
6. menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak lingkup Kabupaten;
7. membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi perlindungan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan Puspaga Kabupaten;
8. membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
9. mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lingkup Kabupaten;
10. memberikan pendidikan kritis pada masyarakat lingkup Kabupaten;
11. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten;
12. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan penanggulangan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten; dan
13. menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

B. Khusus

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
2. memelihara dan mengembangkan Puspaga dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan secara berjejaring serta sistem rujukan;
3. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
4. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
5. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data perlindungan perempuan dan anak; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 21 Juni 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
2. Anggota Pusat Pembelajaran Keluarga yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 334/C/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
 KELUARGA TAHUN 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN DALAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Penasehat	Bupati Kulon Progo	
B.	Pembina	Wakil Bupati Kulon Progo	
C.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo 	
D.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 2. Wakil Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo 	
E.	Seksi Tempat dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo 2. Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 	1 (satu) Personel yang ditunjuk

1	2	3	4
F.	Divisi Rujukan	3. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		4. Staf Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		5. Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		6. Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		7. Psikolog atau Konselor dari Perguruan Tinggi	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		8. Psikiater pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		9. Staf Lembaga Swadaya Masyarakat Kalyana Mitra	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		10. Staf Lembaga Swadaya Masyarakat Sasana Inklusi Gerakan Advokasi Difabel	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		1. Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
		2. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo	Humas dan Protokol Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
		3. Staf Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		4. Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk
		5. Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	1 (satu) Personel yang ditunjuk

1	2	3	4
G.	Divisi Administrasi	<p>6. Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates</p> <p>7. Psikiater dari Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang</p> <p>1. Staf Bidang Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Staf Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>4. Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) Personel yang ditunjuk</p>

Wates, 21 Juni 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI